LARANGAN NIKAH KALANGAN KIAI DENGAN MASYARAKAT BIASA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mohammad Fikri

Desa Gulul-guluk Tengah RT. 04 RW.04 Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. E-mail: Fikri-af@gmail.com

***Abstract**: This article is a field research in Bragung-Guluk-guluk-Sumenep. The research focuses on a custom about the prohibition of marriage between the family of kyai (a leading figure in Islam) and the ordinary people in Bragung-Guluk-guluk-Sumenep. The main purposes of the study are to explain how the ban takes place and how the analysis of Islamic law on the ban. After interviewing the related parties directly to the two cases of marriage between the family of kyai and the ordinary people, writer comes to the conclusion that the prohibition of marriage between both is to get a guarantee of equivalence, to maintain the social status and observance of ordinary people to the family of kyai. The status of marriage between the family of kyai and the ordinary people is legal under the Islamic law because it does not violate what has been regulated by the Islamic law regarding with the term of the implementation of marriage. Although in reality, the marriage between the family of kyai and the ordinary people violates the habit prevailing in the local community.*

Abstrak: Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Penelitian tersebut mengkaji kebiasaan pelarangan pernikahan kalangan keluarga kiai dengan masyarakat biasa yang berlaku di desa Bragung kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelarangan itu berlangsung serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelarangan itu. Setelah mewawancarai pihak-pihak yang terkait langsung dengan dua kasus pernikahan antara keluarga kiai dan masyarakat biasa, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pelarangan nikah antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah untuk mendapatkan jaminan kesepadanan dalam agama dari kalangan kiai dan menjaga status sosial serta untuk menjaga ketaatan dari masyarakat biasa pada kalangan kiai. Pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah sah menurut hukum Islam. Karena tidak melanggar apa yang telah disyari'atkan dalam hal pelaksanaan pernikahan. Meskipun dalam kenyataannya, pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa melanggar kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

Kata kunci: hukum Islam, larangan nikah, kiai, masyarakat biasa

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidup. Fungsi ini dijalankan setelah masing-masing pasangan siap melakukan paranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, di antaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan produksi, menjaga diri, dan ibadah.[1] Dalam al-Quran disebutkan**:**

> *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[2]

Pasangan yang serasi dimaksudkan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Banyak cara yang dilakukan untuk tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci, tetapi keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.[3] Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafa'ah* di antara kedua mempelai atau biasa disebut *kufu'*. *Kafa'ah* menerut bahasa artinya setaraf, seimbang atau serasi, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.[4] *Kafa'ah* dalam perkawinan bisa diartikan dengan kesetaraan antara calon suami dan istri.

---

[1]Khoiruddin *Nasution*, *Hukum Perkawinan I*, *Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer,* (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), 38.

[2]Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim (Surabaya : CV.Al-Qolam,1995), 407.

[3]M. Al-Fatih Suryadilaga, "Memilih Jodoh", Dalam Marhumah dan Al-fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi,* (Yogyakarta: PSWIAIN dan f.f., 2003), 50.

[4]Abd. *Rahman* Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 96.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis ini adalah bermula dari hubungan percintaan anak laki-laki keturunan seorang kiai yang akan melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan dari kalangan masyarakat biasa, akan tetapi dari pihak keluarga kiai melarang pernikahan tersebut dengan alasan pihak perempuan itu berlatar belakang dari turunan warga biasa dan tidak sederajat. Di dalam KHI pasal 39, tidak ada poin yang melarang pernikahan berdasarkan perbedaan status sosial. Sehingga kasus yang terjadi di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep Hanya berdasarkan keinginan pribadi dari kalangan kiai.

Untuk latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Kalangan Kiai dengan Masyarakat Biasa (Studi kasus di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji kebiasaan masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: bagaimana larangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan tersebut. Data untuk menjawab dua pertanyaan tersebut digali dengan metode wawancara. Untuk mendapatkan data, penulis memilih dua kasus pernikahan kalangan kiai dengan masyarakat biasa. Kedua kasus yang dipilih ini mewakili pernikahan yang gagal dan pernikahan yang tetap dilanjutkan. Wawancara dilakukan kepada pelaku-pelaku kedua kasus tersebut, baik pasangan yang bersangkutan maupun keluarga kiai dan keluarga masyarakat biasa. Data yang terkumpul melalui proses wawancara kemudian dikumpulkan untuk dianalisis melalui teknik *editing* dan *organizing*. Hasil wawancara yang tidak berhubungan langsung dengan data dibuang dan dikumpulkan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Setelah analisis data dilakukan, penulis kemudian melihat melalu perspektif hukum Islam, yaitu ketentuan fikih munakahat serta dari ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan.

Proses Pelarangan Nikah Kalangan Kiai dengan Masyarakat Biasa

Sebelum menjelaskan tentang pelarangan pernikahan kalangan kiai dengan masyarakat biasa, perlu penulis jelaskan hubungan antara kiai dengan masyarakat biasa. Pada dasarnya seorang kiai adalah panutan bagi masyarakat umum, sama halnya yang terjadi di Desa Bragung kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini, masyarakat Desa Bragung sangat mentaati dan menghormati seorang kiai. Karena seorang kiai dianggap sebagai panutan dalam segi keagamaan dan sosial, apa saja yang dilakukan atau diucapkan oleh kiai sering kali dijadikan sebagai panutan dan pedoman.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan kasus yang dibahas oleh penulis yakni pelarangan nikah antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa, sangat terlihat bahwa pelarangan tersebut terjadi akibat kebiasaan seorang kiai yang selalu menikahkan anaknya dengan anak dari kalangan kiai juga, sehingga masyarakat biasa takut apabila anaknya mencintai atau dicintai oleh anak dari kalangan kiai. Ketakutan ini terbentuk karena masyarakat biasa cenderung menjadikan kebiasaan dari seorang kiai sebagai pedoman, bahwa anak dari masyarakat biasa tidak boleh menikah dengan anak dari kalangan kiai.

Kaitannya dengan sikap ketaatan masyarakat kalangan biasa terhadap perilaku yang dilakukan oleh kalangan kiai dalam hal pelarangan perkawinan, penulis menanyakan hal tersebut kepada informan bernama Afifi, karena menurut keterangan tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah kiai Fauzi, Afifi pernah merasakan dampak dari pelarangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa.

Afifi adalah anak dari kiai Halimi, mereka adalah keluarga kalangan kiai yang sangat disegani masyarakat sekitar. Kemudian Afifi menjalin hubungan dengan Datin, mereka berdua berniat menuju ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Sedangkan, Datin adalah anak dari Bapak Mahfud yang berlatar belakang masyarakat biasa. Pekerjaan bapak Mahfud hanyalah seorang petani biasa. Kaitannya dengan kasus yang diteliti oleh penulis, pernikahan yang dilaksanakan antara kalangan kiai dengan

masyarakat biasa dilarang. Oleh sebab itu, keluarga Afifi, yakni kiai Halimi, tidak menyetujui hubungan antara Afifi dengan Datin karena dianggap tidak sekufu dalam hal pendidikan dan ekonomi. Sedangkan keluarga Bapak Mahfud, sebenarnya telah menyetujui hubungan antara Afifi dengan Datin, tetapi karena adanya kebiasaan yang melarang pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa, Bapak Mahfud tidak berani membantah apa yang telah ditetapkan oleh Kiai Halimi. Selanjutnya, pernikahan antara Afifi dengan Datin tidak bisa berlangsung sampai sekarang, karena kebiasaan melarang pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa. Pada akhirnya mereka berpisah, karena tidak ingin menyalahi apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.[5]

Di samping karena tidak ingin membantah apa yang telah ditetapkan oleh Kiai Halimi, mengenai pernikahan anaknya yang bernama Datin dengan Afifi, Bapak Mahfud juga tidak mau pernikahan nanti akan berdampak buruk kepada anaknya, seperti diasingkan dari keluarga Afifi dan dianggap menentang apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat mengenai pelarangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa.[6]

Sebelum terjadi kasus antara Afifi dengan Datin, pernah terjadi hal yang hampir serupa dengan kasus di atas. Pada kasus ini pelarangan pernikahan terjadi antara Lora Bahol dengan Suswati. Pada kasus ini, Lora Bahol dengan Suswati sebelumnya adalah teman sekolah di INSTIKA (Institut Ilmu Keislaman An-nuqayah). Keduanya menjalin hubungan selama satu tahun lebih dan ingin segera menghalalkan hubungan mereka berdua dalam ikatan pernikahan. Status sosial Lora Bahol yang berasal dari keluarga Kiai Hanafi dan Suswati yang berasal dari keluarga pedagang, membuat keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan menjadi terhambat. Karena keluarga dari Lora Bahol tidak merestui pernikahan antara Lora Bahol dengan Suswati, dengan alasan keluarga dari Suswati bukan dari kalangan kiai. Di

[5]Afifi, *Wawancara,* 27-12-2013.
[6]Mahfud,*Wawancara,* 30-12-2013.

samping itu, dari segi status sosial, keduanya juga dianggap tidak sekufu, karena keluarga Suswati hanya keluarga pedagang biasa.

Menanggapi penolakan dari keluarga Lora Bahol, Lora Bahol tetap ingin melangsungkan pernikahan dan siap menanggung apapun resiko yang akan diterima. Keluarga Suswati sudah beberapa kali mengingatkan agar mentaati apa telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, yakni melarang adanya pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa. Namun, Lora Bahol tetap ingin melanjutkan pernikahan dengan suswati meskipun resikonya adalah diasingkan oleh keluarganya sendiri. Lora Bahol beralasan tidak ingin dijodohkan oleh keluarganya meskipun dari kalangan kiai. Menurut Lora Bahol, pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan sekali seumur hidup, oleh sebab itu Lora Bahol ingin memilih jodonya sendiri meskipun tidak direstui oleh keluarganya.

Selain itu, perjodohan antara sesama kalangan kiai juga tidak menjamin akan terbentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.[7] Pernikahan antara Lora Bahol dengan Suswati tetap berlangsung meskipun tanpa restu dari pihak keluarga Lora Bahol. Sebenarnya Suswati takut dan khawatir jika pernikahan ini tetap berlangsung, karena melihat dampak sosial yang akan diterima apabila melanggar apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Namun Lora Bahol meyakinkan Suswati, untuk tetap melangsungkan pernikahan. Sekarang mereka berdua bertempat tinggal di Desa Ganding Kec. Ganding Kab. Sumenep. Semenjak Lora Bahol menikah dengan Suswati, hingga sekarang belum pernah ada pihak keluarga Lora Bahol yang bersilaturrahmi ke keluarga Suswati, bahkan ketika Lora Bahol dengan Suswati bersilaturrahmi ke keluarga Kiai Hanafi, pihak keluarga Kiai Hanafi sangat acuh terhadap kedatangan mereka berdua. Mereka dianggap telah melanggar kebiasaan yang ada. Keluarga Suswati menyadari apa yang dilakukan oleh keluarga Kiai Hanafi terhadap Lora Bahol dengan Suswati. Keluarga Kiai Hanafi melakukan hal tersebut kepada Bahol dengan Suswati karena mereka telah diasingkan oleh Kiai Hanafi. Dan itu sudah menjadi konsekuensi mereka berdua

[7]Lora Bahol, *Wawancara,* 02-01-2014.

karena tidak mau mentaati apa yang telah menjadi kebiasaan setempat.[8]

Berdasarkan dua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pelarangan pernikahan di kalangan kiai dengan masyarakat biasa dilatarbelakangi dengan status sosial antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa. Kalangan kiai dianggap sebagai kalangan kasta tertinggi dalam masyarakat, sedangkan masyarakat biasa dianggap tidak sekufu dalam segi ekonomi dan pendidikan.

Pelarangan pernikahan kalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah suatu mitos belaka, namun oleh masyarakat dijadikan sebuah pedoman dalam pernikahan.[9] Tradisi pelarangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa memang benar kenyataannya. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini undang-undang. Sehingga tradisi tersebut tidak harus dijadikan sebuah kebiasaan yang turun temurun.[10] Pelarangan pernikahan kalangan kiai dengan masyarakat biasa memang sudah lama menjadi kebiasaan dari kalangan kiai. Sehingga masyarakat biasa seakan-akan takut apabila anaknya menjalin hubungan dengan anak dari kalangan kiai. Kebanyakan masyarakat biasa sadar diri, bahwa status sosial mereka berbeda dengan kalangan kiai.[11] Warga masyarakat percaya adanya pelarangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa tersebut, karena kalangan kiai dianggap sebagai panutan oleh masyarakat biasa sehingga apabila anak dari masyarakat biasa menikah dengan anak dari kalangan kiai, dianggap mengangkat derajat sosialnya dari kalangan biasa.[12]

Konsep Pernikahan dalam Islam

Nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat,

[8]Suswati, *Wawancara,* 02-01-2014.
[9]Kiai Halimi,*Wawancara,* 28 -11-2013.
[10]Kiai Fauzi, *Wawancara,* 01-12-2013.
[11]Bapak Lutfi, *Wawancara,* 02-12-2013.
[12]Bapak Mui'n, *Wawancara*, 30-11-2013.

jihad, dan puasa sunnah. Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari ayat ini : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*.[13]

Perkawinan berhukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah :*"Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib".*[14]

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama', bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.[15] Makruh bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Haram jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, menikahi wanita hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain. Mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, juga mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hukum ini juga berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

---

[13]At-Tanzil, *Al-Qur'an …….,* 1109
[14]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 139.
[15]Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam, (*Yogyakarta: BPFE, 1998*),* 1.

Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan disebut *mahram muabbad*. *Mahram muabbad* terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
2. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*musaharah*)
3. Disebabkan oleh hubungan persusuan

Sedangkan larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, adalah sebagai berikut:

1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
2. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain.
3. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.
4. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain.
5. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
   Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah.[16]

Kafa'ah dalam terminologi hukum Islam mensyaratkan agar suami muslim mesti sederajat, sepadan atau lebih unggul dibandingkan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam perkawinan. Ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya.[17] Hasbullah Bakry yang menjelaskan bahwa pengertian *kafa'ah* ialah kesepadanan antara calon suami dengan calon istrinya setidak-tidaknya dalam tiga perkara yaitu:

1. Agama (sama-sama Islam)
2. Harta (sama-sama berharta)
3. Kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka).[18]

[16]Abdurrahman Ghazali, *fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana 2003),114.
[17]Mona Siddiqui, *Menyikap Tabir Perempuan Islam*, (Bandung: Nuansa, 2007), 83.
[18]*Hasbulllah* Bakry*, Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UIPREES, 1998), 159.

Kafa'ah dalam Perspektif Imam Mazhab

Pendapat Imam Hanafi

Kafa'ah diartikan sebagai kesepadanan antara laki-laki dan perempuan dalam lima kriteria:

1. Nasab. Nasab dibagi menjadi dua golongan: Arab dan '*Ajam*, sementara Arab kembali dalam dua golongan yaitu: Quraisy dan non-Qurasy. Seperti laki-laki Quraisy sekufu dengan perempuan Quraisy walaupun berbeda kabilah. Sementara perempuan Arab non-Quraisy sekufu dengan laki-laki Arab dari kabilah manapun dan laki-laki '*ajam* tidak sekufu bagi perempuan Quraisy.
2. Islam. Orang Quraisy sekufu dengan sesamanya. Agama tidak menjadi masalah bagi orang Quraisy, misalnya, jika orang tua seorang lelaki muslim tidak beragama Islam, sedangkan orang tua perempuan muslimah beragama Islam masih dikatagorikan sekufu.
3. Kemerdekaan. Tidak ada masalah dalam hal kemerdekaan, karena orang Arab tidak boleh diperbudak. Sedangkan bagi orang '*ajam*, nasab yang berlaku hanya kemerdekaan dan keislamannya saja. Lelaki yang merdeka dan memiliki ayah budak, tidak sekufu dengan perempuan merdeka.
4. Pekerjaan. Seorang laki-laki sepadan dalam hal pekerjaan dengan keluarga perempuan dan ukuran kesepadannya adalah adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.
5. Keagamaan. Keagamaan ini hanya berlaku bagi orang '*ajam* dan Arab. Seperti orang fasik tidak sekufu dengan perempuan saleh yang memiliki ayah saleh.

Pendapat Imam Syafi'i

Kafa'ah menurut mazhab Syafi'i adalah persamaan dan kesempurnaan, persamaan ini terbagi kepada empat kriteria:

1. Nasab. Orang '*ajam* hanya berhak menikah dengan orang '*ajam*, orang Quraisy hanya berhak menikah dengan orang Quraisy. Mazhab Syafi'i memiliki persepsi yang sama dengan mazhab Hanafi tentang golongan tertinggi di masyarakat Arab.
2. Agama. Laki-laki harus sama dalam hal istiqamah dan kesucian. Laki-laki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan

yang istiqamah, kecuali telah bertaubat. Laki-laki pezina tidak sekufu dengan perempuan yang suci meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat.

3. Kemerdekaan. Ketentuan ini hanya berlaku pada pihak laki-laki dan tidak pada perempuan, karena laki-laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau sederajad.
4. Profesi. Laki-laki yang pekerjaanya tergolong rendah, tidak sekufu dengan perempuan yang kaya, tetapi laki-laki miskin, sekufu dengan perempuan kaya dengan syarat kerelaan orang tua.

Pendapat Imam Hambali

Mendefinisikan *kafa'ah* dengan kesamaan dalam lima hal:

1. Keagamaan. Laki-laki fasik tidak sekufu dengan perempuan suci dan saleh.
2. Pekerjaan. Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang dianggap rendah dan hina tidak kufu dengan perempuan yang memiliki pekerjaan yang mulia.
3. Harta. Laki-laki miskin tidak kufu dengan perempuan kaya, karena berhubungan dengan mahar dan nafkah.
4. Kemerdekaan. Dalam hal kemerdekaan, dibedakan antara budak laki-laki dan perempuan, karena laki-laki budak dianggap tidak sekufu dengan perempuan merdeka.
5. Nasab. Laki-laki '*ajam* tidak sekufu dengan perempuan Arab.

Pendapat Imam Malik

Mazhab Maliki tidak mengakui *kafa'ah* dalam nasab kemerdekaan dan harta, karena masalah *kafa'ah* dalam perkawinan hanya berhubungan dengan dua hal yang menjadi hak bagi perempuan bukan walinya yaitu:

1. Keagamaan, yakni muslim bukan fasik.
2. Bebas dari aib yang dapat membahayakan pihak perempuan.[19]

Analisis Hukum Islam Terhadap Pelarangan Nikah Kalangan Kiai dengan Masyarakat Biasa.

Pelarangan pernikahan kalangan kiai dengan masyarakat biasa yang terjadi di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk,

[19]Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amini 2011), 19.

berawal dari kebiasaan kalangan kiai menikahkan anaknya dengan kalangan sesama kiai. Pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa belum pernah terjadi, karena kalangan kiai dianggap sebagai orang yang mempunyai status sosial yang tinggi dan tingkat spiritual yang begitu melekat kepada sosok kiai. Apabila terjadi pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa, maka anak dari kiai tersebut, baik laki-laki maupun perempuan akan diasingkan oleh pihak keluarganya.

Menurut keterangan di atas, apabila dihubungkan dengan hukum Islam, pernikahan kalangan kiai dengan masyarakat biasa, sama sekali tidak melanggar apa yang telah ditentukan dalam hukum syara', tidak melanggar syarat maupun rukun pernikahan, karena dalam Hadis Nabi Saw bersabda mengenai kriteria mencari pasangan hidup yakni: *Perempuan itu dikawin karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dank arena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama.*[20]

Kaitannya dengan latar belakang kasus ini, apabila dikaitkan dengan konsep *kafa'ah*, segolongan fuqaha ada yang memahami, bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi saw di atas (….maka carilah wanita yang taat beragama). Segolongan lainnya berpendapat, bahwa faktor keturunan (nasab), sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup *kafa'ah*, kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijma', yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup *kafa'ah*.[21]

Menurut madzhab Syafi'i kriteria yang menjadi konsep *kafa'ah* adalah :

1. Kebangsaan atau nasab
2. Kualitas keberagamaan
3. Kemerdekaan diri

[20]Abu Abdillah Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Al-Jami' as-Sahih, Bab al-Akfa fi ad-din wa qaulihi,* (Beirut: dar al-Fikr, 1994), III: 123 hadis dari Abu Hurairah dengan sanad sahih.

[21]Amir Syarifuddin, Hukum *Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

4. Usaha atau profesi

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelarangan nikah dikalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah untuk mendapatkan jaminan tingkat beragamaan dari kalangan kiai dan menjaga status sosial serta untuk menjaga ketaatan dari masyarakat biasa pada kalangan kiai. Di samping itu, pelarangan tersebut juga untuk mempererat hubungan silaturrahmi antar sesama kiai, karena pernikahan juga dapat menjalin hubungan keluarga. Pernikahan bukan hanya hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan tetapi juga menghubungkan antara dua keluarga. Masyarakat Guluk-guluk di Desa Bragung memahami, bahwa larangan nikah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, mereka cenderung menghindari larangan tersebut meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan hati mereka.

Dalam kasus ini, terdapat dua pernikahan yang bertentangan dengan kebiasaan yang ada di Desa Bragung, yakni pernikahan antara Afifi dengan Datin dan Lora Bahol dengan Suswati. Pada dua pernikahan tersebut hanya pernikahan Lora Bahol dengan Suswati yang tetap berlangsung dan sekaligus melanggar apa yang telah menjadi kebiasaan di Desa Bragung.

Apabila pernikahan yang terjadi antara Lora Bahol dan Suswati dilihat dari sudut pandang kebiasaan di Desa Bragung, maka seolah-olah pernikahan tersebut dilarang. Karena telah melanggar apa yang telah menjadi aturan atau kebiasaan yang ada di Desa Bragung. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang lain, yakni dari sudut pandang sah atau tidaknya pernikahan tersebut, maka sudah jelas bahwa pernikahan yang terjadi antara Lora Bahol dengan Suswati adalah sah, meskipun dalam pernikahan tersebut, wali dari Lora Bahol tidak hadir. Sudah dijelaskan pada bab sebelum mengenai syarat dan rukun pernikahan yang menjadi tolak ukur sah tidaknya suatu pernikahan.

Pernikahan Lora Bahol dan Suswati telah memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ada yaitu: calon mempelai laki-laki, yaitu Lora Bahol, calon mempelai perempuan, yaitu Suswati, Mahar pada pernikahan ini adalah seperangkat alat sholat, wali nikah, dua orang saksi yakni Hamdan dan Muhakki dan adanya *sighat* akad

nikah. Jadi, meskipun pernikahan antara Lora Bahol dengan Suswati bertentangan dengan apa yang telah menjadi kebiasaan di Desa Bragung, pernikahan tersebut tetap sah karena syarat dan rukun dari pernikahan itu sendiri sudah terpenuhi. Dalam pernikahan tersebut, wali dari Lora Bahol tidak hadir, yakni Kiai Hanafi, beliau tidak mau hadir karena pernikahan anaknya Lora Bahol telah melanggar kebiasaan setempat. Wali dari calon mempelai laki-laki memang tidak wajib hadir, hal tersebut sesuai dengan hadis: *"Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin dari walinya maka nikahnya batal"*. Hadist ini menunjukkan bahwa wali yang wajib ada dalam pernikahan adalah wali calon mempelai perempuan, sedangkan tidak adanya wali dari calon mempelai laki-laki tidak menjadikan batalnya sebuah pernikahan.

Pada garis besarnya syarat- syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi sementara maupun selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan tersebut. [22]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara Lora Bahol dan Suswati sah menurut hukum Islam. Karena tidak melanggar apa yang telah disyari'atkan dalam hal pelaksanaan pernikahan. Meskipun dalam kenyataannya pernikahan antara Lora Bahol dengan Suswati telah melanggar kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

Mengenai larangan perkawinan dalam hukum Islam, diatur dalam ayat 22- 23 surat an-Nisa, yang berbunyi:

> *"dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".*

[22]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 479.

> *"diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*[23]

Berdasarkan ketentuan yang termuat di atas, maka diketahui bahwa ketentuan larangan pernikahan terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu: *Pertama*: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. *Mahram muabbad* terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
2. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*musaharah*)
3. Disebabkan oleh hubungan persusuan

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu, dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak ada, maka tidak lagi haram. Larangan ini disebut *mahram muaqqat*. Ada beberapa keadaan yang termasuk *Ma}ram muaqqat*, yaitu:

1. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara
2. Wanita yang sedang menjalani iddah
3. Wanita yang masih dalam pernikahan orang lain
4. Wanita yang sudah ditalak tiga
5. Mengawini lebih dari empat orang

[23]Departemen Agama RI*, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 82.

6. Larangan karena sedang ihram
7. Larangan beda agama
8. Larangan karena perzinahan

Berdasarkan penjelasan dari ayat 22-23 surat an-Nisa di atas, maka kebiasaan pelarangan pernikahan yang terjadi di Desa Bragung bukan merupakan ketentuan dari ajaran hukum Islam. Kedua ayat di atas jelas mengatur mengenai siapa saja wanita-wanita yang haram dinikahi, dan tidak ada ketentuan mengenai larangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa.

Kebiasaan pernikahan di Desa Bragung yang menentukan bahwa syarat nikah adalah harus sama-sama dari kalangan kiai, juga bukan menjadi syarat sah perkawinan dalam ketentuan hukum Islam. Pada kenyataannya, kebiasaan larangan pernikahan kalangan kiai dengan masyarakat biasa sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat dan bukan bersumber pada ketentuan hukum Islam. Suatu kebiasaan yang oleh kalangan kiai masih dipertahankan dan masih dipatuhi oleh masyarakat sampai sekarang.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum, karena sadar akan kenyataan, bahwa adat telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat, termasuk dalam kalangan kiai. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Kebiasaan yang mengharuskan kalangan kiai harus menikah dengan sesama kiai yang berlaku di Desa Bragung, merupakan kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi hukum tidak tertulis yang turun temurun berlaku di masyarakat Desa Bragung. Walaupun ketentuan mengenai larangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa tidak diatur dalam hukum Islam, tetapi menurut masyarakat Desa Bragung, ketentuan ini sudah mendarah daging dan tidak boleh dilanggar.

Perlu ditegaskan, bahwa pelaksanaan pelarangan pernikahan di Desa Bragung ini, walaupun sudah membudaya, tidak bersifat wajib mutlak, artinya pernikahan seharusnya tetap bisa dilakukan meskipun dengan masyarakat biasa dan melanggar kebiasaan yang

ada. Karena dalam hukum Islam pernikahan tetap sah, hanya saja secara kebiasaan dianggap sebagai hal yang menyimpang dan akhirnya berdampak pada hinaan dan celaan dari keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Pelarangan pernikahan kalangan kiai dengan masyarakat biasa ini adalah bentuk kepatuhan masyarakat biasa terhadap pendapat dan perilaku kiai serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kepatuhan menjadikan mereka cenderung fanatik terhadap apa saja yang dilakukan dan dikatakan oleh kiai. Padahal, apabila dihubungkan dengan konsep *kafa'ah*, memilih merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin. Sebaliknya, dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali dapat ikut campur dan selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.

Yang dijadikan standar dalam penentuan *kafa'ah* itu adalah status sosial pihak perempuan, karena dialah yang akan dipinang oleh kali-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan itu. Tetapi, seandainya pihak istri, sebagai pihak yang dipinang dapat menerima kekurangan laki-laki, maka hal ini tidak menjadi masalah.[24]

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pelarangan nikah antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah untuk mendapatkan jaminan kesepadanan dalam agama dari kalangan kiai dan menjaga status sosial serta untuk menjaga ketaatan dari masyarakat biasa pada kalangan kiai. Di samping itu, karena pernikahan bukan hanya hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan tetapi juga menghubungkan dua keluarga, maka larangan tersebut juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan silaturrahmi antar sesama kiai.

[24]Ibid*,* 141.

Pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah sah menurut hukum Islam. Karena tidak melanggar apa yang telah disyari'atkan dalam hal pelaksanaan pernikahan. Meskipun dalam kenyataannya, pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa melanggar kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

Pelarangan pernikahan di Desa Bragung ini, walaupun sudah membudaya, tidak bersifat wajib mutlak. Artinya, pernikahan seharusnya tetap biasa dilakukan meskipun dengan masyarakat biasa dan melanggar kebiasaan yang ada. Karena dalam hukum Islam pernikahan tetap sah, hanya saja secara kebiasaan dianggap sebagai hal yang menyimpang dan akhirnya berdampak pada hinaan dan celaan dari keluarga dan masyrakat sekitarnya.

Daftar Pustaka

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Cet.III Jakarta: Pustaka Kencana, 2003.

----------, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Prenada Media, 2003.

Abduh Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prisip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Goup, 2010.

Ahmad Rofiq, Hukum *Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Al-Fatih Suryadilaga, "Memilih Jodoh", Dalam Marhumah dan Al-fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah*,

----------, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi,* Cet. I, Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*

Anwar Hairul, "Kafa'ah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah" , Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Bakry Hasbulllah*, Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UIPREES, 1998.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif ,* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Dina Ana Mustaqimatud, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan", Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Febriana Dian, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah dalam Masa Studi Bagi Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya*",* Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Haedari, H.Amin. *Transformasi Pesantren*, Jakarta: Media Nusantara, 2007.

Hakim Rahmad, *Hukum perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamdani, *Risalah Nikah,* Jakarta: Pustaka Amini, 2011.

Hanafi Kamaluddin Ibnu al-Hammam, *Syarah} Fath} al-Qadir 'ala al-Hidayah*, Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, III: 286.

Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hosen Ibrahim, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Pernikahan,* Cet. I Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Ibn Hajr Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* Terjemah Al-Hassan, Bangil: Pustaka Tamaam, 2001.

Ismail Abu Abdillah bin Ibrahim Al-Bukhari, *Al-Jami' as-Sahih, Bab Al-Akfa fi Ad-din,* Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, *Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer,* Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005.

Mahmud Al Sabagh, Tuntunan *Hidup Bahagia Menutut Islam,* alih bahasa Bahruddin Fahruddin, Cet. III Bandung: Rosdakarya, 1993.

Mona Siddiqui, *Menyikap Tabir Perempuan Islam*, Bandung: Nuansa, 2007.

Al-Mawardi, Hukum *Perkawinan dalam Islam,* Yogyakarta: BPFE, 1998.

Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*, Surabaya : Khalista, 2010.

Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Arkola, 2001.

Sugiyo, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D,* Bandung: Alfa Beta, 2008.

Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih,* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Umar Ansori, *Fiqih Wanita*, Semarang: Asyfa.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, Surabaya, CV. Al-Qolam, 1995.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1992.

Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta; Bumi Aksara.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.

Wawan Junaidi, "Pengertian Masyarakat," dalam http://wawan-junaidi.blogspot.com/2012/03/pengertian-masyarakat.html 05